



Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy akte pendirian perusahaan
2. Formulir isian permohonan IUJK
3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
4. Struktur Organisasi Perusahaan (Susunan Pengurus/Penanggungjawab)
5. Susunan Kepemilikan Modal Perusahaan
6. SIUP
7. Neraca Perusahaan terbaru
8. Fotocopy NPWP
9. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan dan Tenaga Ahli
10. Pas foto Pimpinan Perusahaan dan Tenaga Ahli 3 x4 =2 Lembar
11. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan yang menunjukkan Tenaga Teknik Perusahaan sebagai Penanggungjawab Teknis Perusahaan
12. Curriculum Tenaga Teknik yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis perusahaan
13. Latar belakang dan jasa usaha yang dibutuhkan
14. Foto lokasi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan
4. Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan memeriksa kembali berkas yang sudah lengkap, dan apabila berkas telah lengkap Kasi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan meminta kepada JFU untuk mencetak izin dan kemudian memberikan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
5. Kabid Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan melakukan verifikasi Izin dan memparaf selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Untuk diparaf dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Informasi Setelah penandatanganan oleh Kepala Dinas, sertifikat izin diserahkan kepada sekretaris, sekretaris

kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menstempel sertifikat izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Izin siap 3 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak saran

Website : dmpptsp.binjaikota.go.id